

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU

Oleh : Dra. Ade Juwaedah M.Pd

Disiapkan Untuk Bahan Pelatihan Sertifikasi Guru SMK Tahun 2008

Tujuan :

1. Peserta bisa menjelaskan dasar filosofis tentang pengembangan profesionalitas guru.
2. Peserta bisa menjelaskan tentang konsep profesi dan profesional.
3. Peserta bisa mengidentifikasi guru yang profesional

Pokok Bahasan

1. Konsep Etika dan Etika Terapan
2. Guru Sebagai Profesi Etis

Sumber

Moch. Idochi Anwar (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung Alfabeta

Sonny Keraf. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Jogjakarta: Kanisius.

INTISARI BAHAN AJAR

A. Rasionalitas

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengembangan profesionalitas guru, mari kita berangkat dari gambaran umum tentang konsep etika, sebab ujung nya akan ada pengaruh terhadap kekokohan profesionalitas bidang tertentu sebagai sebuah komitmen dalam pengembangan diri untuk hidup dan berkehidupan sepanjang hayat.

Etika dalam pemaknaan kata yang populer sering disandingkan dengan moralitas namun akan berbeda dengan etiket. Secara praktis keadaan ini tidak dipemasalahkan. Secara teoritik ada kajian yang berbeda antara etika dan moral.

Etika dari bahasa Yunani Ethos yang berarti "adat istiadat atau kebiasaan" berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik yang berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya sehingga terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai suatu kebiasaan. Moralitas berasal dari bahasa latin Mos yang artinya "adat istiadat atau kebiasaan". Secara harafiah memiliki arti yang sama dengan etika, keduanya sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik. Sumber aturan hidup yang baik diturunkan melalui ajaran Agama yang diyakini sebagai *wahyu Ilahi*, serta kebudayaan dalam bentuk norma dan aturan yang diharapkan menjadi pegangan hidup untuk melakukan kebiasaan baik

sebagai sistem nilai yang dianut. Etika dan moral dalam pengertian ini bermakna perintah yang menjadi pedoman dan pegangan hidup yang kongkrit dan siap dipakai.

Etika berbeda maknanya manakala dikaji dari sisi filsafat moral yaitu suatu kajian kritis dalam melihat dan menggumuli moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Etika dalam kajian ini berarti refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang menyangkut manusia harus hidup baik, sebagai manusia dan (b) masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara agama maupun norma budaya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral sebagai salah satu prinsip moralitas.

Ada tiga konsep tentang norma secara umum. Pertama norma sopan santun – yang juga disebut norma *etiket-* adalah norma yang *mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah* manusia. Seperti cara bertamu, cara makan dan minum, cara berpakaian. Norma ini menyangkut tata cara lahiriah dalam pergaulan manusia sehari-hari. Norma ini tidak menentukan baik buruknya seseorang karena terbatas pada sikap dan perilaku lahiriah, tidak menyangkut moral seseorang.

Kedua Norma hukum – adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mengikat semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, yang menceminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat. Berlakunya norma ini tegas dan pasti karena dijamin oleh hukuman dan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum biasanya dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan pegangan dan rujukan yang kongkrit.

Ketiga norma moral; yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia yang jadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia. Di sini seseorang dinilai sebagai manusia dalam menghayati profesinya. Dalam hal ini apabila seseorang dinilai perilaku moralnya dalam kaitan dengan profesinya, yang dinilai bukanlah sikap lahiriah dia dalam menjalani profesi itu. Bukan -soal datang tepat waktu atau berpakaian rapi untuk ke kantor, selalu tebar senyum dan keramahan, mengajarnya yang memukau dan mudah dimengerti, saja- melainkan dibalik semua itu adalah tanggung jawab dia dalam menjalankan profesinya secara tuntas, sikap melayani klien, atau orang yang dilayani, sikap menanggapi keluhan, penderitaan atau kesulitan orang lain, tidak diskriminatif dan komitmen yang tinggi secara total terhadap tugas dan kewajibannya, membuat semuanya menjadi baik menurut standar manusia dan standar "Illahi".

Tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban melainkan juga yang dijalankan demi kewajiban. Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi: (1) supaya suatu tindakan punya nilai moral, maka tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. (2) Nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan melainkan tergantung pada **kemauan baik "will to be well"** yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu; (3) sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.

Andai-andai seseorang dihadapkan pada dua kewajiban moral dalam suatu situasi yang sama, namun keduanya tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka pemecahannya adalah berdasarkan pada pertimbangan suara hatinya sendiri. Sebagai contoh karyawan diancam akan dibunuh atau dipecat karena kalau ia sampai membongkar kecurangan atasannya. Ia dihadapkan pada perintah kewajiban untuk mengatakan yang benar, namun juga ada kewajiban untuk melindungi diri dan hidupnya.

Suara hati adalah kesadaran pribadi setiap orang mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi kongkrit yang dihadapinya. Suara hati adalah lembaga normatif dalam diri seseorang yang pada tahap ahir pengambilan keputusan moral merupakan satu-satunya yang menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Guru "Pendidik" sebagai Profesi Etis

Bagian menunjukkan pandangan : apakah guru merupakan sebuah profesi? Profesi seperti apakah itu? Sebuah profesi etiskah?.

Secara umum etika dibagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Lembaga normatif yang terpenting adalah suara hati.

Etika khusus adalah etika yang menepi perilaku dan kehidupan manusia sebagai manusia dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang dijalani dan dijalankannya. Etika khusus sebagai refleksi kritis atas kehidupan dan kegiatan khusus tertentu mempersoalkan praktek, kebiasaan, dan perilaku tertentu di dalam kehidupan berlandaskan pada norma umum. Etika khusus dianggap sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan dan kegiatan khusus tertentu. Keduanya memiliki bidang lingkup yang luas.

Etika khusus di bagi menjadi tiga yaitu etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan hidup. Etika individual lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri- salah satu prinsip yang relevan adalah integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi moral.

Etika sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lainnya, bahkan dalam arti tertentu sulit dipisahkan, karena kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan banyak dipengaruhi oleh kewajibannya terhadap orang lain.

Etika lingkungan hidup merupakan cabang etika khusus yang berbicara mengenai hubungan manusia dengan lingkungan alam serta totalitasnya yang berdampak langsung terhadap lingkungan.

Etika Profesi

Etika pendidik termasuk ke dalam etika profesi, ada baiknya kita perlu meninjau terlebih dahulu apa itu etika profesi.

Pengertian Profesi.

Kata atau istilah 'profesi' – profesional dan profesionalisme – sangat akrab di telinga kita dan sangat populer dalam komunikasi masyarakat di berbagai lapisan. Kita sering diingatkan oleh atasan atau pembuat kebijakan untuk selalu ” perlu meningkatkan profesionalisme kita”. Ada kebingungan - banyak orang yang profesional belum tentu termasuk dalam profesi tertentu, atau banyak orang yang termasuk dalam profesi tertentu belum tentu profesional.

Profesi – menurut Sony Keraf (1998) adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi ”moral” yang mendalam.

Orang Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan penuh waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang tinggi dan mendalam atas pekerjaannya itu. Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut, meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Ia melibatkan seluruh komitmen dirinya dengan giat, tekun dan serius menjalankan pekerjaannya itu sehingga dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya telah menyatu dengan dirinya. Pekerjaannya membentuk identitas dan kematangan dirinya. Karena pekerjaan itu dia bekembang- ia tidak lagi menjalankan pekerjaannya sebagai hobi atau mengisi waktu luang atau asal-asalan. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggungjawab yang besar dan mendalam atas pekerjaannya itu. Orang yang profesional adalah orang yang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Orang tersebut harus memperoleh dan diberi imbalan yang memadai atas pekerjaannya yang memungkinkan dia hidup dengan layak sebagai manusia. Hanya dengan imbalan yang layak, kita bisa menuntut dan mengharapkan seseorang untuk bekerja dengan tekun, rajin, giat dan serius. Diasumsikan hanya dengan imbalan yang memadai ia dapat mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya dan bertanggung jawab penuh kepada pihak-pihak lain yang menjadi fokus pelayanan profesinya.

Seorang yang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi yang tinggi dan mendalam. Ia bukan orang yang tidak tahu malu melakukan berbagai penyimpangan dalam profesinya. Ia bukan orang yang tidak tahu malu menerima suap, bekolusi, melakukan pemalsuan, hanya demi sesuatu yang lain di luar tuntutan nilai dan profesinya. Ia adalah orang yang tahu menjaga nama baiknya, komitmen moralnya, tuntutan profesi serta nilai dan cita-cita yang diperjuangkan oleh profesinya. Profesi mempunyai tuntutan yang sangat tinggi, bukan saja dari luar melainkan terutama dari dalam orang itu sendiri. Tuntutan ini tidak hanya menyangkut keahlian, melainkan juga komitmen moral, tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas pribadi.

Ciri-ciri Profesi

- Ada keahlian dan keterampilan khusus, pada umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan keterampilan orang kebanyakan. Kaum profesional itu lebih ahli dan trampil dalam bidang profesinya dari pada orang lain. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki melalui cara pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang diperolehnya secara bertahap-tahap. Bahkan pendidikan dan pelatihan itu dialaminya dengan tingkat seleksi yang sangat ketat dan berat baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Orang yang profesional akan memiliki keakuratan dan kecepatan menyelesaikan masalah pekerjaan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang. Dia memiliki solusi yang tepat untuk suatu permasalahan profesinya. Pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya memungkinkan dia menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang paling baik.

- Adanya komitmen yang tinggi. Komitmen ini biasanya dituangkan dalam aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang dalam mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini muncul dalam bentuk **kode etik**. Kode etik berisi tuntutan keahlian dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata tuntutan bagi orang kebanyakan sekaligus merupakan tuntutan minimal yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Ia menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dikorbankan dalam situasi dilematis tertentu yang berkaitan dengan suatu profesi tertentu. Dengan kode etik akan tertunjukkan bahwa orang yang profesional bukan saja ahli dan trampil, melainkan juga yang punya komitmen moral tinggi yaitu manusia yang punya hati dan naluri moral tinggi. Dua sasaran utama dari kode etik adalah melindungi masyarakat konsumen dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian secara sengaja atau tidak sengaja oleh kaum profesional. Kedua kode etik bertujuan melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku bobrok orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. Kode etik menjembatani etika, moralitas, dan hukum. Berkaca pada pernyataan di atas maka tidak semua pekerjaan adalah profesi. Bahkan tidak semua pekerjaan yang mengandalkan keahlian dan keterampilan khusus yang dijalankan sebagai nafkah hidup adalah profesi. Pekerjaan yang tidak melibatkan komitmen moral tinggi dan betentangan dengan moralitas serta melibatkan praktek yang curang tidak bisa dianggap sebagai profesi dalam pengertian sebenarnya.
- Orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Ia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, keterampilannya. Profesinya telah membentuk identitas dirinya. Dia menjadi dirinya berkat dan melalui profesinya, maka ia tampil dan dikenal masyarakat melalui itu. Ia merasa bangga dan bahagia dengan profesinya.
- Pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral, adanya kode etik profesi, adanya sumpah jabatan, menyiratkan orang itu mengemban profesi tertentu khususnya profesi luhur. Orang yang profesional memiliki komitmen moral untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kliennya sampai tuntas. Dia sepenuhnya bekerja untuk kepentingan orang banyak yang bemanfaat.
- Profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Wujud dari izin bisa surat izin, sumpah jabatan, pengukuhan resmi di depan umum. Yang berhak memberi izin adalah negara sebagai pemimpin tertinggi kepentingan masyarakat. Namun juga bisa kelompok organisasi di bidang yang bersangkutan melalui pengujian dan pemeriksaan yang seksama sehingga orang tersebut dianggap dapat diandalkan dalam menjalankan profesinya.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi

1. Prinsip Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Dia dituntut untuk bekerja sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan terhadap hasilnya. Bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya terhadap kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bentuknya bisa macam-macam; mengganti kerugian, pengakuan jujur dan tulus secara moral sebagai telah melakukan kesalahan, mundur dari jabatan dan sebagainya.
2. Prinsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain atau pihak tertentu. Orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Siapa yang pertama mendapat pelayanan pertama karena antrian pertama, merupakan wujud sangat kongkrit dalam prinsip keadilan ini.
3. Prinsip Otonomi. Lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Karena hanya kaum profesional itu ahli dan terampil dalam bidangnya maka tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesinya. Otonomi ini penting agar kaum profesional bisa secara bebas mengembangkan profesinya, melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang berguna bagi pengembangan profesi dan kepentingan masyarakat luas.
4. Prinsip Integritas moral. Ia punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat. Ini semua merupakan tuntutan atas dirinya sendiri, untuk tidak merusak nama baiknya, dan citra dan martabat profesinya.

C. Menuju Guru sebagai Profesi Luhur

Citra guru sudah lama dianggap sebagai profesi yang luhur bahkan diberi julukan pahlawan tanpa tanda jasa – yang sekaligus menyebabkan pengertian profesi guru menjadi rancu karena penghargaannya yang relatif ”rendah”. Guru diplesetkan identik dengan pekerjaan ”sosial” tanpa pamrih. Pendidikan modern mensyaratkan dan menuntut para pendidikanya adalah orang yang profesional, yaitu yang memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam bidangnya. Profesionalisme menjadi suatu keharusan. Sering sikap profesional dan profesionalisme yang dimaksudkan dalam dunia pendidikan ” guru” terbatas pada kemampuan teknis menyangkut keahlian dan keterampilan yang terkait dengan praktek pendidikan yaitu; (1) menguasai bahan ajar, (2) mengelola program belajar mengajar, (3) menguasai pengelolaan kelas ,(4) Menggunakan media dan sumber pengajaran (5) menguasai landasan-landasan kependidikan (6) mengelola interaksi belajar mengajar (7) menilai prestasi belajar siswa (8) Mengenal fungsi dan program pelayanan BP (9) Mengenal dan ikut menyelenggarakan administrasi sekolah (10) memahami prinsip-prinsip penelitian dan menafsirkannya untuk pengajaran. . Ini terutama dikaitkan dengan transformasi budaya keilmuan tertentu demi menghasilkan out

put individu yang menguasai Ilmu dan teknologi, serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan perkembangan sosial masyarakat.

Yang sering dilupakan adalah bahwa dalam profesionalisme mengandung komitmen pribadi dan moral profesi pendidikan yang menyangkut pada pihak-pihak lain yang terkait. Orang yang profesional dalam bidang pendidikan adalah orang yang punya komitmen pribadi yang tinggi, serius dalam menjalankan pekerjaannya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, tidak merugikan pihak lain, dia bekerja secara tuntas dengan hasil mutu yang sangat baik karena komitmen pribadi dan tanggung jawab moral pribadinya, serta mendapat penghargaan dalam bentuk imbal jasa yang wajar dan manusiawi untuk mampu hidup layak. Profesi pendidik ” guru profesional” menuntut outputnya *benefit*, yaitu tidak semata keuntungan yang bersifat *material uang* melainkan keuntungan moral dan sosial.

Kompetensi Profesional Guru

Menurut Idochi (2003) Pandangan yang ideal mengenai profesionalitas guru direfleksikan dalam citra guru masa depan yaitu guru yang (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualifikasi profesional; (3) Rasional, demokrasi dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman.


Sadar dan tanggap akan perubahan zaman artinya, pola tindak keguruannya tidak rutin, maju dalam penguasaan dasar keimuan dan perangkat instrumentalnya. Jadi guru tersebut diharapkan menguasai daya ” rasa ingin tahu yang besar atas pandangan dan ramalan intelektualitas” serta memiliki kemampuan berpikir. Guru yang profesional yaitu guru tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkannya, mampu mengajarkan secara efektif, efisien, dan berkepribadian mantap. Guru yang bermoral tinggi dan beriman tingkah lakunya digerakan oleh nilai-nilai luhur. Syah (1995) dalam Idochi (2003:51) memerinci kompetensi profesional guru ke dalam tiga aspek yaitu : (1) kompetensi kognitif; (2) kompetensi afektif; dan (3) kompetensi psikomotorik. Aspek pertama meliputi penguasaan terhadap pengetahuan kependidikan, pengetahuan materi bidang studi yang diajarkan, dan kemampuan mentransfer pengetahuan kepada para siswa agar dapat belajar secara efektif efisien. Kompetensi ke dua yaitu sikap dan perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan, yang meliputi self concept, self efficacy of self acceptance dan pandangan seorang guru terhadap kualitas dirinya. Sedangkan aspek yang termasuk kompetensi psikomotorik meliputi kecakapan fisik umum dan khusus seperti ekspresi verbal dan non verbal.

Johnson dalam Idochi (2003:52) menyetengahkan tiga aspek peformasi guru yaitu:

1. Kemampuan profesional yang mencakup (a) penguasaan bahan ajar yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dan bahan yang diajarkan itu. (b) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; (3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.
2. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.

3. Kemampuan personala guru, mencakup (a) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. (b) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru; (c) Kepribadian, nilai, sikap hidup penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

Implementasi Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar dapat diamati pada gambar berikut:



Guru Sebagai Pendidik Profesional dilindungi oleh UndangUndang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

1. Guru, Kedudukan, Fungsi dan Tujuan

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 : Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Identifikasi kemampuan profesional dalam performansi guru adalah :

- a. Memahami dan terlibat secara bertanggung jawab pada aktivitas di luar kelas. seperti; berpartisipasi di dalam aktivitas sekolah secara umum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Memiliki waktu lebih untuk siap bekerja sebagai "sukarelawan" dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah selain bidang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Berpartisipasi memberikan pelayanan pada komunitas sekolah lainnya.
- b. Memiliki kemampuan dalam komunikasi Intra personal sekolah seperti mampu bekerja sama dalam tim kerja dengan koleha atau tim administratur , clineing service, atau personel lainnya secara efektif dan menyenangkan.
- c. Memiliki kemampuan sebagai Publik Relation atau Hubungan dengan Publik. Mampu bekerja sama dengan orang tua murid secara efektif dan menyenangkan dalam kerangka memajukan prestasi peserta didik dan kemajuan sekolah pada umumnya. Bisa melakukan komunikasi yang baik sehingga menjadi jembatan antara sekolah dengan mitra komunitas sekolah lainnya.
- d. Memiliki visi, misi, dan tujuan pengembangan karier pribadi yang jelas, tepat waktu. Bisa menerima kritik membangun secara legowo. Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri seperti seminar, loka karya, penelitian dan studi tingkat lanjut. Selalu meningkatkan pembelajaran melalui inovasi di dalam pemanfaatan metoda, pengayaan bahan ajar, pengembangan evaluasi pembelajaran dan lainnya.
- e. Mengoptimalkan kerjasama menyelesaikan pemasalahan dan kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, bisa "memanfaatkan" staf pegawai yang betugas memberikan pelayanan ini.
- f. Memahami pola pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dan implementasinya untuk tujuan bantuan prilaku siswa secara normatif sesuai dengan tingkat pekungannya.
- g. Berperilaku etis yang menjunjung tinggi integritas pribadi dan komitmen terhadap moral sebagai perlindungan atas profesi guru yang harus bisa digugu dan ditiru, menjadikan tauladan dirinya sebagai pendekatan dalam membangun peserta didik.

**LEMBAR EVALUASI
PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU**

Oleh : Dra. Ade Juwaedah M.Pd

Disiapkan Untuk Bahan Pelatihan Sertifikasi Guru SMK Tahun 2008

- I. Pilih satu alternatif jawaban yang menurut anda paling tepat dari empat alternatif jawaban berikut:
1. Etika menurut pengertian praktis adalah:
 - a. Sumber aturan standar perilaku yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan.
 - b. Kebiasaan baik sebagai sistem nilai yang dianut masyarakat
 - c. Sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik
 - d. Perintah yang berisi sistem nilai normatif sebagai pedoman dan pegangan hidup dan siap dipergunakan.
 2. Etika sebagai filsafat moral adalah:
 - a. Refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut manusia harus hidup baik.
 - b. Masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia
 - c. Adat istiadat yang berkaitan dengan aturan hidup
 - d. Sumber aturan standar hidup yang baik dalam bentuk norma dan aturan
 3. Salah satu konsep tentang norma adalah norma etiket yaitu :
 - a. Pengaturan perilaku dan sikap lahiriah manusia seperti tata cara berbicara, tata cara berdiplomasi, tata cara berpakaian, tata cara menyampaikan kritik. (x)
 - b. Norma yang dituntut kebelakuannya secara tegas oleh masyarakat menyangkut kesejahteraan dan keselamatan umat manusia
 - c. Tata cara berpakaian yang mengikuti trend model sehingga bisa diterima oleh komunitasnya
 - d. Tata cara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
 4. Aturan tentang baik dan buruk, tentang adil dan tidak adil dalam tindakan dan perilaku manusia disebut:
 - a. Norma etiket atau norma sopan santun
 - b. Norma moral
 - c. Norma Hukum.
 - d. Norma budaya

5. "Lembaga normatif" yang paling tinggi adalah:
 - a. Intitusi hukum seperti pengadilan
 - b. Dinas Kepolisian
 - c. Kata hati atau suara hati manusia yang paling dalam.
 - d. Lembaga atau organisasi dimana kita melakukan kerja profesional

6. Jabatan guru bisa dikatakan sebagai profesi etis dan luhur karena:
 - a. Pekerjaan guru menuntut perilaku dan tanggung jawab keilmuan dan keterampilan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang kebanyakan.
 - b. Etika guru menyangkut kewajiban dan sikap individu terhadap dirinya
 - c. Perilaku guru memerlukan penilaian orang lain agar berjalan sesuai norma
 - d. Perilaku guru harus berdasarkan pada aturan tata krama dengan orang lain

7. Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah:
 - a. Orang yang melakukan pekerjaan sebagai hobi yang ditekuni
 - b. Orang yang melakukan pekerjaan yang bisa membentuk kematangan dan identitas kelompoknya
 - c. Orang yang melakukan pekerjaan "purna waktu" sebagai mata pencaharian dengan penuh komitmen, integritas dan kesungguhan karena keahliannya tinggi.
 - d. Orang yang melaksanakan pekerjaan tertentu menunjukkan kecepatan dan keakuratan berkat pengalamannya yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya

8. Pengertian Profesi adalah:
 - a. Pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup karena keahlian yang tinggi dari hasil pendidikan, latihan dan pengalaman, melibatkan komitmen pribadi moral yang dalam.
 - b. Pekerjaan yang dilakukan sebagai paruh waktu untuk ikut serta di dalam kegiatan berorganisasi.
 - c. Pekerjaan sebagai nafkah hidup dengan keahlian yang wajar karena pengalaman dalam pekerjaan secara berulang.
 - d. Pekerjaan yang menuntut pemenuhan kode etik tertentu

9. Salah satu ciri profesi guru adalah memiliki kemampuan profesional yaitu:
 - a. Memahami pola pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam membantu mereka berperilaku sesuai norma.
 - b. Memiliki keahlian dalam bagaimana menguasai bahan ajar yang perlu ditransfer pada peserta didik
 - c. Mampu menjadi konsultan dalam pengembangan bahan ajar
 - d. Bisa melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik

10. Guru bisa diindikasikan sebagai profesi luhur karena
 - a. Ada izin khusus dan sumpah jabatan sebelum menjalani tugas profesionalnya
 - b. Ada persatuan guru yang menjunjung kode etik profesi keguruan.
 - c. Harus dijalani oleh orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap kewajibannya sebagai pendidik
 - d. Dihargai dengan imbal jasa dalam bentuk tunjangan fungsional yang tinggi.

11. Profesionalisme guru yang paling utama adalah adanya komitmen terhadap penguasaan bahan ajar. Ciri perilaku yang ditunjukkan adalah:
 - a. Selalu membuat satuan acara pembelajaran
 - b. Menunjukkan beragam sumber bahan ajar
 - c. Mampu mengembangkan dan merubah kesadaran yang melekat lama dari peserta didik terhadap kajian bahan ajar tertentu .
 - d. Mampu membawa peserta didik pada suasana belajar yang menyenangkan.

12. Tanggung-jawab Guru pada stake –holder sebagai wujud profesionalitas guru adalah:
 - a. Memberikan nilai yang maksimal dalam raport peserta didik untuk dilaporkan pada orang tua
 - b. Memberikan pelayanan informasi tentang perkembangan dan perubahan hasil belajar pada orang tua peserta didik
 - c. Menjaga nama baik profesi dengan menunjukkan perilaku yang ramah dan bersahabat bekerjasama dalam membina agar terjadi perubahan sebagai hasil belajar dari peserta didik.
 - d. Selalu datang tepat waktu ke kelas untuk proses belajar mengajar

13. Pengelolaan kelas adalah salah satu komponen kompetensi seorang guru profesional yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam:
 - a. Mengenali karakter umum dari setiap peserta didik
 - b. Mampu melakukan instruksi agar terjadinya proses belajar
 - c. Mampu melakukan dialog interaktif untuk arah belajar yang jelas.
 - d. Mampu membuat kelompok belajar di dalam kelas menjadi patuh

14. Pada pembelajaran ada model belajar yang memiliki prinsip reaksi. Yang dimaksud adalah:
 - a. Pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya melihat dan memperlakukan peserta didik, termasuk memberi respon pada mereka.
 - b. Situasi atau suasana norma yang berlaku yang jadi pertimbangan penyampaian bahan ajar
 - c. Tindakan segera atas masalah kesulitan belajar yang diduga terjadi pada peserta didik
 - d. Mengarahkan belajar untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

15. Mengelola program pembelajaran dengan menerapkan model simulasi merupakan kompetensi guru profesional . Kegiatan yang dilakukan guru adalah :
- a. Mengenali topik, memahami prinsip, memahami prosedur, memahami skenario memilih peran, melakukan kegiatan skenario dan diskusi sebagai umpan balik, mengambil kesimpulan sebagai manfaat dari simulasi.
 - b. Menyajikan topik, menjelaskan prinsip dan mengemukakan prosedur umum. Menyampaikan skenario, mengatur para pemeran, memantau proses simulasi serta mengelola proses refleksi. Memberi komentar penguatan dan diskusi balikan.
 - c. Menyajikan topik, memberi tugas untuk memainkan peran, melakukan peran sesuai skenario, melaksanakan dialog dan diskusi, mengambil kesimpulan.
 - d. Mengenali topik, menyusun prosedur, menyusun skenario, membagi peran, memantau pelaksanaan peran dalam simulasi, diskusi, dan memberikan umpan balik untuk kesimpulan.
16. Prinsip penyelenggaraan pendidikan salah satu diantaranya adalah proses pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat memiliki makna:
- a. Belajar itu dilaksanakan pada saat anak sudah siap menerima petatah dan petitih yang lebih baik diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
 - b. Peserta didik adalah mulai dari janin sampai rentang kehidupan menjelang ajal yang selalu melakukan upaya belajar
 - c. Memberikan kepercayaan pada peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara demokratis melalui pengkondisian lingkungan pendidikan yang mendukung .
 - d. Memberikan kebebasan pada peserta didik dalam memilih substansi bahan ajar sesuai dengan bakat dan minatnya.

17. Tenaga Kependidikan menurut UU RI NO. 20 tahun 2003 bertugas :
 - a. Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 - b. Melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
 - c. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin proses dan keberhasilan pendidikan
 - d. Menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kecepatan peserta didik dalam memahami bahan ajar

18. Penilaian hasil belajar siswa adalah salah satu tugas profesional guru yaitu:
 - a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, pengukuran melalui penggunaan alat ukur tertulis untuk mengamati perkembangan kemampuan kognitif siswa, mengamati kecepatan dan keakuratan penyelesaian masalah untuk mengukur hasil belajar psikomotorik
 - b. Mengukur kemampuan siswa dengan menggunakan tes baik tes tertulis maupun tes performance, kemudian diolah untuk mendapat score dan nilai akhir sebagai feed back pada siswa
 - c. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan berbagai kemampuan sebagai hasil belajarnya melalui tes
 - d. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kelemahan hasil belajarnya setelah mereka tahu hasil penilaian guru

19. Salah satu tugas profesional guru adalah membuat rencana pembelajaran, di antara komponen perencanaan yang utama adalah:
 - a. Menetapkan tujuan pembelajaran secara operasional pada ketiga ranah yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan
 - b. Menggambarkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah pembelajaran selesai
 - c. Menggambarkan skenario aktifitas belajar siswa di dalam kelas
 - d. Menetapkan jenis evaluasi hasil belajar

20. Kompetensi profesional seorang guru pada aspek psikomotorik ditunjukkan oleh kemampuan dalam :
 - a. Menguasai pengetahuan tentang landasan pendidikan
 - b. Menerima diri sebagai seorang guru atas panggilan jiwa yang memiliki komitmen tanggung jawab moral
 - c. Mampu melakukan komunikasi interaktif secara verbal dan non verbal dengan peserta didik dan rekan sejawat serta stakeholder
 - d. Dapat menghargai profesi dengan selalu menjaga nama baik

21. Pengertian pendidikan secara sempit adalah :
 - a. Pembelajaran di dalam kelas
 - b. Segala pengaruh yang diupayakan oleh sekolah terhadap peserta didik agar memiliki kemampuan dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial
 - c. Pengajaran yang diselenggarakan melalui jalur sekolah saja
 - d. Pengajaran yang dilakukan melalui jalur luar sekolah

22. Hukum moral adalah perintah tidak bersyarat artinya:
 - a. Hukum yang berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat, mengikat siapa saja dari dalam dirinya sendiri
 - b. Hukum dilaksanakan kalau ada orang yang menghendaki akibatnya, akibat dari tindakan ini merupakan yang diinginkan.
 - c. Perintah yang patut dipatuhi oleh siapa pun yang terlibat di dalamnya
 - d. Aturan – aturan yang mengikat komunitas tertentu

23. Tindakan yang ” baik adalah:
 - a. Tindakan yang sesuai dengan hak yang akan kita terima
 - b. Tindakan yang sesuai dan dijalankan demi kewajiban
 - c. Tindakan yang sesuai dengan aturan tertulis yang berlaku di dalam budaya organisasi tertentu
 - d. Tindakan yang selaras dengan hak dan kewajiban.

24. Prinsip Profesionalitas Guru menurut UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen adalah
 - a. Merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip diantaranya ; memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, serta memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan yang sesuai dengan tugas.
 - b. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi dan sertifikat pendidik
 - c. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan profesi.

25. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menurut UU RI No. 14 tentang guru dan dosen bertujuan untuk:
 - a. Menugaskan Guru sebagai agen pembelajaran yaitu yang memfasilitasi peserta didik mampu belajar sesuai dengan iramanya masing-masing
 - b. Guru yang memiliki tugas mengajar membimbing dan mengarahkan peserta didik
 - c. Melaksanakan tugas pengelolaan kelas agar terjadi proses belajar pada peserta didik
 - d. Melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

26. Termasuk kepada pernyataan ranah kognitif untuk menetapkan arah tujuan belajar adalah:
 - a. Peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi atau gerak yang wajar
 - b. Pengetahuan (mengingat, menghafal), Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, Evaluasi
 - c. Pengenalan , merespon, analisis, sintesis
 - d. Pengorganisasian, pengalaman, pemahaman, aplikasi

27. Belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ada teori yang mengatakan tentang belajar teknis yaitu:
 - a. Belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
 - b. Belajar bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar
 - c. Belajar Bagaimana melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan.
 - d. Belajar dengan cara menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan budaya dalam lingkungan sosialnya.

28. Model Diskusi kelompok sering digunakan di dalam praktek pendidikan tingkat mikro di dalam kelas. Ciri dari diskusi kelompok dalam bermain peran adalah :
 - a. Kelompok besar di bagi kedalam kelompok kecil dalam jumlah yang relatif rata, waktu bervariasi topik dan arah bermain peran ditentukan oleh guru
 - b. Jumlah anggota kelompok bervariasi, waktu bervariasi peserta dihadapkan pada model kehidupan nyata
 - c. Jumlah kelompok antara 4 – 12 orang, waktu 45 menit membahas masalah yang disajikan
 - d. Jumlah kelompok bervariasi, waktu disesuaikan dengan peran, peserta mencoba sendiri peran yang harus dimainkan dalam suasana interaktif

29. Secara umum strategi belajar mengajar dikategorikan pada dua kelompok yaitu:
 - a. Teacher directed strategies dan student – directed strategies
 - b. Teacher centered dan student centered
 - c. Direct strategies dan Indirect strategies
 - d. Teacher Directed Strategies dan Direct Instruction Strategies.

30. Model Belajar mengajar merupakan gambaran yang utuh tentang
 - a. Langkah-langkah kegiatan guru
 - b. Proses Belajar Mengajar
 - c. Hubungan Konsep-Konsep Mengajar
 - d. Interaksi Guru dan Siswa

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU

Oleh : Dra. Ade Juwaedah M.Pd

Disiapkan Untuk Bahan Pelatihan Sertifikasi Guru SMK Tahun 2008

Kunci Jawaban

1. a
2. a
3. a
4. c
5. c
6. a
7. c
8. a
9. a
10. b
11. c
12. c
13. c
14. a
15. b
16. c
17. b
18. a
19. a
20. c
21. b
22. a
23. b
24. a
25. d
26. a
27. d
28. b
29. a
30. d